

KERUGIAN DAMPAK TIDAK ADANYA HUBUNGAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE

Bonus Tarigan

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : bonustarigan112@gmail.com

Rico Palentino Kacaribu

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : ricov7874@gmail.com

Tamaulina Br. Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Korespondensi penulis: *bonustarigan112@gmail.com

***Abstract:** The aim of analyzing or researching losses from the impact of the absence of extradition relations between Indonesia and East Leste, is to find out how extradition is regulated in Indonesian national law and international law and what the government's mechanisms and policies are trying to do regarding extradition agreements for those who commit crimes in Indonesia's interests, The phenomenon of extradition of criminals between Indonesia and the East is usually only based on good relations between the two countries without any official written reference. This research was conducted to find out the urgency of establishing the Indonesia - East Leste extradition treaty. The method used in this research is the normative legal research method, which is research that examines document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. The technique of collecting legal materials used in this research is library research. The research results show that the urgency of Indonesia-East Leste research can be seen from the process of repatriating criminals who cannot run optimally because there is no extradition agreement between Indonesia and East Leste despite the potential perpetrators fleeing to neighboring countries is quite high. Apart from that, the extradition agreement is in line with the AutDedere AutJudicare principle in an effort to uphold security and order in the international community. Then, Indonesia - East Leste has not held a meeting regarding the formation of an extradition agreement even though Indonesia has made many extradition principles. The obstacles are the absence of an international treaty, a lack of understanding of the function of the extradition treaty, as well as a political review of the two countries which is still full of threats related to foreign policy.*

***Keywords:** Agreement, Extradition, Obstacles*

Abstrak: Tujuan dari menganalisis atau penelitian kerugian dampak tidak adanya hubungan ekstradisi antara indonesia dengan timur leste, untuk mengetahui bagaimana pengaturan ekstradisi dalam hukum nasional indonesia dan hukum internasional dan bagaimana upaya upaya mekanisme dan kebijakan dari pemerintah mengenai perjanjian ekstradisi terhadap kepada yang melakukan kejahatan dalam kepentingan indonesia, Fenomena yang ada ekstradisi pelaku kejahatan antara indonesia dan timur leste selama ini biasanya hanya berdasarkan hubungan baik kedua negara tanpa adanya acuan resmi yang tertulis. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana urgensi dibentuknya perjanjian ekstradisi indonesia - timur leste. metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (library research) hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penelitian indonesia-timur leste dapat dilihat dari proses pemulangan pelaku kejahatan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara indonesia dan timur leste meskipun potensi pelaku melarikan diri ke negara tetangga cukup tinggi. Selain itu, perjanjian ekstradisi sejalan dengan prinsip AutDedere AutJudicare dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat internasional .kemudian, indonesia - timur leste belum melakukan pertemuan terkait pembentukan perjanjian ekstradisi padahal indonesia telah banyak membuat dengan asas-asas ekstradisi. Adapun

menjadi hambatan belum adanya perjanjian internasional, pemahaman fungsi dari perjanjian ekstradisi yang masih kurang, serta tinjauan politis kedua negara yang masih sarat ancaman terkait politik luar negeri.

Kata kunci : Perjanjian, Ekstradisi, Hambatan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang, orang bisa dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain tanpa ada batasan yang jelas. Hal ini juga berlaku untuk preman atau pelaku kejahatan. Mereka sering kali berpindah negara untuk melakukan kejahatan tanpa takut akan hukuman yang akan diterima. Misalnya, ada pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Indonesia dari Timor Leste atau sebaliknya. Namun, masalah muncul ketika penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara asalnya. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, sehingga bisa sulit untuk menangani kasus-kasus semacam itu. Indonesia dan Timor Leste sering mengalami kesulitan dalam menangani pelaku kejahatan yang melarikan diri, karena perbedaan dalam system hukum mereka.

Perbedaan pedoman penanganan kejahatan antara kedua negara ini sering kali membuat proses hukum menjadi rumit dan sulit dipahami oleh banyak orang. Hal ini bisa menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerja sama antar negara dalam menangani pelaku kejahatan yang melarikan diri agar dapat memberikan keadilan yang sama bagi semua orang. Pada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kasus kriminal yang melibatkan buronan dari Indonesia dan India yang terjadi di sekitar Pelabuhan Dili, Timor Leste. Mereka ditangkap oleh kepolisian Timor Leste karena terlibat dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Setelah ditangkap, kedua buronan tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung Timor Leste untuk diputuskan apakah mereka akan dikembalikan ke negara asal mereka atau tidak. Selain itu, ada juga kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang pelakunya berhasil ditangkap di Timor Leste pada tahun 2019. Namun, proses ekstradisi pelaku kejahatan tersebut membutuhkan persetujuan dari negara yang meminta, sehingga proses peradilan akan memakan waktu yang cukup lama.

Hal ini tentu menyebabkan kerugian tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi fisik dan mental. Pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Timor Leste harus menghadapi konsekuensi hukum dan proses peradilan yang tidak mudah. Membahas tentang proses ekstradisi, yaitu penyerahan seseorang yang diduga melakukan kejahatan di negara tertentu kepada negara lain untuk proses hukum lebih lanjut. Ketika seseorang melarikan diri dari tempat kejadian, proses hukum bisa terhambat karena peraturan hukum setiap negara berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menangani pelaku kejahatan yang melarikan diri, biasanya dilakukan melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dan ekstradisi dengan bantuan dari Interpol.

Ekstradisi adalah proses dimana suatu negara menyerahkan seseorang yang diduga melakukan kejahatan di negara lain. Di Indonesia, aturan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Menurut undang-undang ini,

ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang diduga melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan orang tersebut. Contohnya, jika seseorang melakukan kejahatan di Timor Leste dan berada di Indonesia, maka Indonesia dapat menyerahkan orang tersebut ke Timor Leste untuk diadili sesuai hukum di sana. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keamanan internasional dan menjaga hubungan baik untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kembali ke Indonesia agar dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, ekstradisi memainkan peran penting dalam penegakan hukum internasional untuk menindak pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negara asalnya.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka analisa yang digunakan oleh penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Border Diplomacy dan Teori Hubungan Bilateral. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan dalam pembentukan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keamanan negara. Perbatasan negara tersebut ditentukan dari historis, sistem politik, hukum nasional maupun internasional (Moeldoko, 2012). Border Diplomacy merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah darat maupun laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional.

Menurut Oscar J. Martinez, (1994) mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe yaitu:

1. Alienated Borderland; suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat dari peperangan, konflik, ideologi, nasionalisme, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. Coexistent Borderland; suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas yang masih bisa dikendalikan meskipun masih adanya persoalan yang terselesaikan dan berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan negara.
3. Interdependent Borderland; suatu wilayah perbatasan antara dua negara secara simbolis masih berkaitan dengan hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk yang berada di daerah perbatasan ini, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan berada dalam tingkat yang setara.
4. Integrated Borderland; suatu wilayah perbatasan dimana kegiatan ekonomi kedua daerah perbatasan tersebut merupakan kesatuan, nasionalisme dan terlibat dalam sebuah persekutuan yang erat serta memiliki pola hubungan yang relatif stabil.

Menurut J. Frankle (1980) mengatakan bahwa kerjasama merupakan indentifikasi dari target bersama dan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kerjasama bilateral. Menurut (Didi Krisna, 1993:18) dalam ilmu politik internasional menjelaskan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya kerjasama yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik dua negara. Kerjasama bilateral juga dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang mendasari kesepakatan antara satu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Melalui teori diplomasi perbatasan dan kerjasama bilateral antara Indonesia-Timor Leste merupakan proses kolaborasi untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan melindungi negara dari berbagai ancaman dalam lingkup nasional, regional maupun global. Kerjasama bilateral

antara Indonesia-Timor Leste berupaya untuk meningkatkan kerjasama keamanan serta mengatasi penyeludupan bahan bakar minyak yang marak terjadi di wilayah perbatasan kedua negara setiap tahunnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada bagaimana norma-norma Hukum Internasional mengatur pembuatan perjanjian internasional. Penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), di mana semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dianalisis.

Sebagai contoh, Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional adalah beberapa contoh undang-undang dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memahami lebih dalam bagaimana hukum internasional mengatur pembuatan perjanjian antar negara.

Studi kasus: buronan Indonesia berkewarganegaraan Yunani dan India yang terkait kasus pencucian uang serta obat terlarang tertangkap di sekitar pelabuhan Dili, Timor Leste. Pihak kepolisian Timor Leste kemudian menyerahkan kedua buronan tersebut ke Kejaksaan Agung Timor Leste. Apakah akan dikembalikan ke Indonesia atau tidak. Selain daripada itu, pada tahun 2019 pelaku pembunuhan di desa Manusak, kecamatan Kupang Timur, kabupaten Kupang berhasil diringkus di Timor Leste. Namun, pengekstradisian pelaku kejahatan tersebut pihak Indonesia harus menunggu persetujuan pengekstradisi dari pihak Timor Leste, tentu hal ini sangat merugikan pihak Indonesia, karena hal ini tentu bukan hanya merugikan dari segi materi, namun juga merugikan dari segi fisik.

Analisis: Pada penelitian ini tentu adanya dampak yang sangat serius akibat adanya buronan yang tersangka membuat tindak pidana di Indonesia dan melarikan diri ke Timor Leste dan tentu sangat menyusahkan pihak Indonesia karena lantaran tidak ada kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste terkait pengekstradisian, tentu pihak tertentu merasa ada permainan di dalam ada hambatan dalam pemulangan buronan dari Indonesia yang terlibat merugikan pihak Indonesia, maka dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste perlu membuat perjanjian terkait ekstradisi, di dalam hal ini terkait dengan hambatan pemulangan buronan dari Indonesia tentu sangat menyayangkan atau sangat merugikan Indonesia lantaran di dalam setiap hukum antara negara ada perbedaan yang tentu juga merugikan pihak tertentu, salah satunya adalah (*lex specialis derogat legi generali*) yang berbunyi asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang umum (*lex generalis*) di dalam perjanjian hubungan ekstradisi sangat potensial memiliki masalah di mana salah satunya masalah tersebut adalah berupa pelarian di mana pelarian tersebut dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak korupsi atau tindak kriminal, yang di mana dilakukan oleh pihak dalam negara bahkan luar

negara. Tentu dalam hal ini perlu adanya hubungan ekstradisi antara Indonesia-Timor Leste lantaran dikarenakan di dalam hukum terdapat perbedaan di mana menyampingkan hukum yang umum, di dalam hal ini tentu sangat merugikan lantaran di mana pihak yang merugikan Indonesia harus menunggu persetujuan dari pihak Timor Leste lantaran tidak adanya hubungan perjanjian terkait ekstradisi.

Implikasi: Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya ada hubungan ekstradisi antara Indonesia dan Timor Leste, supaya dapat memudahkan pihak Indonesia terkait buronan melarikan diri ke Timor Leste, untuk diadili di Indonesia dan dihukum di Indonesia atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timor Leste merupakan salah satu wilayah yang menjadi bekas jajahan portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi bagian dari Indonesia. Bergabungnya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan sebuah sejarah yang panjang bagi Indonesia. Namun demikian, Pada tahun 1975-1999 merupakan masa dimana hubungan Indonesia-Timor Leste yang mendapat dukungan dari pihak integrasi dan masa dimana ada juga pihak yang lain yang menginginkan kemerdekaan. Secara resmi Timor Timur merdeka pada 20 Mei 2002 yang telah menggantikan namanya menjadi Republik Demokrat Timor Leste dengan seorang Presiden pertama negara Timor Leste adalah Xanana Gusmao. Penduduk Timor Leste Sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani pada awal kemerdekaannya (Nahak, et. al, 2021)

Sebagai negara baru yang merdeka, tentunya membutuhkan pembangunan yang lebih baik untuk negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Timor Leste melakukan sebuah hubungan kerjasama dengan negara lain, dimana melalui kerjasama tersebut membawa dampak yang baik bagi pembangunan Timor Leste. Sehingga Timor Leste memilih negara Indonesia sebagai salah mitra kerja antar kedua negara. Walaupun Indonesia-Timor Leste memiliki sejarah yang traumatis, namun saat ini hubungan bilateral kedua negara terjalin baik, hingga saat ini Indonesia menjadi salah satu mitra dagang terbesar Timor Leste

Hubungan kedua negara tidak sebatas mitra dagang, akan tetapi memiliki berapa hubungan kedua negara pada bidang pendidikan kebudayaan, ekonomi pembangunan, keamanan dan pertahanan militer, kesehatan, kehutanan dan industri. Selain itu, kemerdekaan Timor Leste ini membawa permasalahan bagi Indonesia yang tentunya berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste di masa depan antara lain masalah perbatasan kedua negara, status kewarganegaraan, pengungsian, pelintas batas tradisional, kasus kekerasan dan penyelundupan barang antar kedua negara yang masih belum diselesaikan. Walaupun permasalahan antar kedua negara masih belum diselesaikan, akan tetapi Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan negara Timor Leste menjadi tujuan diantaranya untuk mencegah agar Timor Leste tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional, berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara (Rangkuti 2018)

Pada masa sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat wilayah antar negara terasa seperti tanpa batas, yang artinya seseorang dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Meskipun hal ini memiliki dampak positif, seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar negara, namun juga dapat membawa dampak negatif, yaitu meningkatnya tindak kejahatan lintas negara. Contohnya, pelaku kejahatan memiliki kesempatan lebih besar untuk melarikan diri dari proses hukum di negara tempat kejahatan tersebut terjadi. Hal ini menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, pemerintah kedua negara harus mampu menciptakan sistem yang baik untuk mengelola dan menangani tindak kejahatan lintas negara ini.

Dengan begitu, kedua negara dapat bekerja sama dalam menangani masalah kejahatan lintas negara dan menjaga keamanan masyarakat internasional. Dalam teks tersebut, disebutkan tentang pentingnya mengimplementasikan produk hukum untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi, terutama terkait dengan proses peradilan terduga pelaku kejahatan. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui proses ekstradisi.

Proses ekstradisi adalah proses di mana suatu negara menyerahkan terduga pelaku kejahatan kepada negara lain di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Di Indonesia, proses ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dan hubungan baik antara kedua negara yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat tindak pidana dilakukan.

Pentingnya perjanjian ekstradisi juga diatur dalam United Nations Model Treaty on Extradition 1991. Perjanjian ini menunjukkan bahwa negara memerlukan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan internasional yang sering terjadi. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, negara dapat menjaga ketertiban dalam negeri dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak luput dari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Jadi, proses ekstradisi merupakan salah satu cara penting dalam penegakan hukum internasional dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa batas negara

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Timor Leste terlihat dari kesulitan dalam proses pengejaran pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara tetangga. Tanpa perjanjian ekstradisi, pelaku kejahatan tersebut mungkin tidak bisa ditangkap dan diadili dengan efektif.

Perjanjian ekstradisi juga penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat internasional, karena prinsip 'Aut Dedere Aut Judicare' mengharuskan negara-negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan atau mengadilinya sendiri. Namun, meskipun pentingnya perjanjian ekstradisi ini, Indonesia dan Timor Leste belum melakukan pertemuan untuk membahas pembentukan perjanjian tersebut, padahal Indonesia telah memiliki banyak perjanjian ekstradisi dengan negara lain sejak tahun 1974.

Jadi, pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Timor Leste adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa melarikan diri ke negara tetangga dan untuk menjaga keamanan internasional. Meskipun ada hambatan terkait dengan asas-asas ekstradisi, pembentukan perjanjian ekstradisi antara kedua negara diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum dan keamanan. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Timor Leste terlihat dari kesulitan dalam proses pengejaran pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara tetangga. Tanpa perjanjian ekstradisi, pelaku kejahatan tersebut mungkin tidak bisa ditangkap dan diadili dengan efektif.

Implikasi: Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Timor Leste sangatlah penting, terutama bagi pihak Indonesia, lantaran dikarenakan faktor kerugian Indonesia bukan hanya dari segi kesulitan saja, akan tetapi juga terciptanya rasa tumbuh masyarakat untuk mengetahui dampak tidak adanya hubungan kedua belah pihak, atau timbulnya pemikiran negatif warga dampak terjadinya tindak pencucian uang, atau obat terlarang, atau bahkan kriminal, jadi dalam upaya membangun kepercayaan rakyat kepada bangsa perlu adanya hubungan ekstradisi, supaya terjalin kepercayaan, dan kesetaraan antara warga nasional dengan warga internasional, dalam menjamin kelangsungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Rangkuti, M. 2018. "HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TAHUN 2002-2015." (Doctoral dissertation, UNIMED): 1-7
- Moeldoko. (2012). Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan.: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertahanan Edisi Ke 1 2012*. Jakarta: Univeristas Pertahanan Indonesia.
- Martinez, Oscar. J. 1994. "*The Dynamic of Border Interaction. New Approachers to Border Analysis*". In: Clive H. Schofield (Ed). *Global Border*, London/New York: Routledge.
- J. Frankle. 1980. *Hubungan Internasional*. Jakarta: Singgih Bersaudara.
- Didi, Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo, hal 18.
- Nahak, W. Y., Widhiyoga, G., & Dipokusumo, D. (2021). UPAYA KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-TIMOR LESTE STUDI KASUS PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KAWASAN PERBATASAN MOTAAIN TAHUN 2017-2019. *Review of International Relations* , 3(1), 36-64